



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1350, 2019

BKN. Jafung Penggerak Swadaya Masyarakat.
Petunjuk Pelaksanaan.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
7. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan.
8. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Penggerak Swadaya Masyarakat adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

10. Penggerakan Swadaya Masyarakat adalah kegiatan menyuluh, melatih, dan mendampingi masyarakat untuk pengembangan komitmen perubahan, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pemantapan kemandirian masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan berdaya saing.
11. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan kelompok masyarakat dengan kesadaran, prakarsa, dan inisiatif sendiri untuk mengadakan berbagai usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.
12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas

pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

16. Pengembangan Masyarakat adalah proses melembagakan budaya, mengembangkan sistem dan nilai, serta mendampingi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.
17. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
18. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang yang bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP, dan membantu menilai kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat.
19. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penggerak Swadaya Masyarakat untuk pembinaan karier yang bersangkutan.
20. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penggerak Swadaya Masyarakat sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
21. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penggerak Swadaya Masyarakat baik perorangan atau kelompok di bidang pemberdayaan masyarakat.
22. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI DAN JENJANG
JABATAN, DAN
PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penggerakan swadaya masyarakat pada Instansi Pemerintah.
- (2) Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas, sesuai kebutuhan instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dibidang penggerak swadaya masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas Jabatan

Pasal 3

Tugas jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat yaitu melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Kategori dan Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya; dan
 - d. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama.

Bagian Keempat
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

- (1) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama:
 1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda:
 1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- c. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya:
 - 1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama:
 - 1. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (2) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
 - (3) Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak sesuai dengan pangkat, dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Unsur Kegiatan

Pasal 6

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari unsur utama, dan unsur penunjang.

Bagian Kedua
Sub Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur utama Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat terdiri atas:
- a. pendidikan, meliputi:
 - 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pemberdayaan masyarakat serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan atau sertifikat; dan
 - 3. pendidikan dan pelatihan prajabatan.
 - b. pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1. pengembangan komitmen masyarakat untuk berubah;
 - 2. pengembangan kapasitas masyarakat; dan
 - 3. pemantapan kemandirian masyarakat.
 - c. pengembangan profesi, meliputi:
 - 1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - 3. penyusunan pedoman/ketentuan pelaksanaan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Unsur penunjang, terdiri atas:
- a. pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;

- e. keanggotaan dalam tim penyusun peraturan dan ketentuan serta turunan hukum lainnya terkait pemberdayaan masyarakat;
- f. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
- g. perolehan ijazah/gelar lainnya.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan

Pasal 8

Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai jenjang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018.

Pasal 9

- (1) Penggerak Swadaya Masyarakat dapat melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila:
 - a. pada suatu unit kerja tidak terdapat Penggerak Swadaya Masyarakat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya; dan/atau
 - b. terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang volume beban tugasnya melebihi tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Penggerak Swadaya Masyarakat yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak

Swadaya Masyarakat; dan

- b. Penggerak Swadaya Masyarakat yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
- (3) Penggerak Swadaya Masyarakat yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 10

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ditetapkan oleh:

- a. Presiden untuk jenjang jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e; dan
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan jenjang jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Utama Muda,

golongan ruang IV/c.

Bagian Kedua
Pejabat Yang Diberikan Kuasa

Pasal 11

Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dikecualikan bagi jenjang jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, serta pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
 - a. jumlah wilayah kerja yang dilayani;
 - b. tingkat perkembangan dan tingkat ketertinggalan desa; dan
 - c. kompleksitas masalah bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat diatur lebih lanjut oleh pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Bagian Kedua
Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, dan promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat serta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dilakukan setelah pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ditetapkan.

Paragraf 1
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV di bidang sosial, ekonomi, hukum, politik, pendidikan, psikologi, komunikasi, dan pertanian;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang

telah ditetapkan pimpinan Instansi Pembina; dan

- f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dari calon PNS.
- (3) Calon PNS setelah diangkat menjadi PNS paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat setelah memenuhi syarat sesuai dengan ayat (1) huruf e.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam jf harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
- (5) Penggerak Swadaya Masyarakat yang belum mengikuti atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.
- (6) Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat sejak sejak Calon PNS dan PNS sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dapat dinilai Angka Kreditnya sepanjang menyertakan bukti fisik.
- (7) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2

Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan pimpinan Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) untuk Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama/Pertama dan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Muda;
 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya/Madya; dan
 3. 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pemberdayaan Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Persyaratan pengangkatan melalui perpindahan jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibuktikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh

Instansi Pembina.

- (4) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang menetapkan Angka Kredit.
- (5) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h.
- (6) Pengalaman kerja di bidang pemberdayaan masyarakat terdiri atas unsur utama, serta penambahan dari unsur penunjang dapat dihitung secara kumulatif dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui perpindahan dari jabatan lain berdasarkan Angka Kredit yang diperoleh untuk penentuan jenjang jabatan.
- (7) Jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyampaian usul pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 16

- (1) Penggerak Swadaya Masyarakat Kategori Keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana atau Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Kategori Keahlian, dengan syarat sebagai berikut:

- a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Kategori Keahlian;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Kategori Keahlian;
 - c. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan fungsional di bidang pemberdayaan masyarakat untuk Kategori Keahlian; dan
 - e. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan.
- (2) Penggerak Swadaya Masyarakat Kategori Keterampilan yang akan diangkat menjadi Penggerak Swadaya Masyarakat Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit dari ijazah Sarjana atau Diploma IV, ditambah 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari pendidikan dan pelatihan, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.
- (3) Penggerak Swadaya Masyarakat Kategori Keterampilan yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah yang memperoleh ijazah Sarjana atau Diploma IV, sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Kategori Keahlian ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
- (4) Penetapan Angka Kredit perpindahan dari Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Kategori Keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Kategori Keahlian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (5) Keputusan pengangkatan dari Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Kategori Keterampilan ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Kategori Keahlian disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui promosi harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI UJI KOMPETENSI

Pasal 18

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat harus memenuhi standar kompetensi, mencakup Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural yang disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan oleh Instansi Pembina serta digunakan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi
- (2) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Pelaksanaan uji kompetensi bagi Penggerak Swadaya Masyarakat yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
- (4) Dalam hal rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan telah ditetapkan oleh instansi pembina, pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 2021.

BAB VII TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan dapat dilakukan kepada Penggerak Swadaya Masyarakat yang memperoleh kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Penggerak Swadaya Masyarakat yang akan dilantik paling lambat 1 (satu) hari diundang secara tertulis

sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan.

- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan, kecuali bagi yang menduduki Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama yang keputusan pengangkatannya oleh Presiden.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

Bagian Kesatu

Target Angka Kredit Minimal

Pasal 20

- (1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat untuk setiap jenjang sebagai berikut:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama.
- (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

- (3) Jumlah angka kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar penilaian SKP.

Bagian Kedua
Angka Kredit Kumulatif

Pasal 21

Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang pangkat dan/atau jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat terdiri atas:

- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

BAB IX
PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja

Pasal 22

- (1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ditetapkan sebagai berikut:
- a. SKP Penggerak Swadaya Masyarakat disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung;
 - b. SKP Penggerak Swadaya Masyarakat disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan; dan
 - c. SKP Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit

berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.

- (2) Penilaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh atasan langsung.

Bagian Kedua Hukuman Disiplin

Pasal 23

- (1) Penggerak Swadaya Masyarakat akan mendapat hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen); dan
- (2) Penggerak Swadaya Masyarakat akan mendapat hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya kurang dari 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu Pengusulan Penetapan Angka Kredit

Pasal 24

- (1) Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Penggerak Swadaya Masyarakat disampaikan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat kepada pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha setelah diketahui atasan langsung kepada pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit.

- (2) Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan daftar usul penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Penggerak Swadaya Masyarakat harus dilampirkan, antara lain:
 - a. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis serta fotocopy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, disusun sesuai dengan format dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Penggerak Swadaya Masyarakat, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Surat Pernyataan pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit, harus dilampirkan dengan bukti fisik.
- (5) Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha kepada pejabat yang berwenang

mengusulkan Penetapan Angka Kredit disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (6) Usul penetapan Angka Kredit Penggerak Swadaya Masyarakat diajukan oleh:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat kepada Pejabat Pimpinan Madya yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian masing-masing kementerian/lembaga kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan kementerian/lembaga;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrator yang memimpin satuan kerja kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian masing-masing kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan kementerian/ lembaga;
- e. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian masing-masing Kementerian/lembaga untuk Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan kementerian/lembaga;
- f. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian atau Sekretaris Daerah Provinsi bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
- g. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian masing-masing bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai

dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (7) Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan daftar usul penilaian dan penetapan Angka Kredit menjadi Penetapan Angka Kredit, Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

Bagian Kedua

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 25

- (1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terhadap Penggerak Swadaya Masyarakat dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Penggerak Swadaya Masyarakat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- (3) Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018.
- (4) Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

- (5) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, yaitu:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan kementerian/lembaga;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya/Madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama sampai dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya di lingkungan kementerian/lembaga;
 - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian masing-masing Kementerian/lembaga untuk Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama sampai dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda di lingkungan kementerian/lembaga;
 - f. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian atau Sekretaris Daerah Provinsi bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama

- sampai dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
- g. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian masing-masing kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama sampai dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Asli penetapan Angka Kredit untuk pimpinan instansi pengusul dan Penggerak Swadaya Masyarakat yang bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada:
- a. Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
- (7) Untuk tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (8) Dalam hal terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (9) Dalam hal pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan pada ayat (2), Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (10) Penetapan Angka Kredit Penggerak Swadaya Masyarakat, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XI
TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu
Tim Penilai

Pasal 26

- (1) Tim Penilai terdiri atas:
- a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama;
 - b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat untuk Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;
 - c. Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda di lingkungan kementerian/lembaga;
 - d. Tim Penilai Provinsi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian atau Sekretaris Daerah Provinsi untuk Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
 - e. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian

untuk Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Tugas Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dalam menetapkan Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Tugas Tim Penilai Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dalam menetapkan Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Tugas Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dalam menetapkan Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda di lingkungan kementerian/lembaga; dan

- b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Tugas Tim Penilai Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
- a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian atau Sekretaris Daerah Provinsi dalam menetapkan Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (6) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu:
- a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dalam menetapkan Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (7) Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (8) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (9) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
- (10) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.

- (11) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Penggerak Swadaya Masyarakat, Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat.
- (12) Ketentuan mengenai Tim Penilai Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018.
- (13) Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan instansi pembina.

Bagian Kedua

Tim Teknis

Pasal 27

- (1) Anggota tim teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

BAB XII

KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Kenaikan Jabatan

Pasal 28

- (1) Kenaikan jabatan bagi Penggerak Swadaya Masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:

- a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Kenaikan jabatan dari Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya menjadi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (3) Kenaikan jabatan dari Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama sampai dengan menjadi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - (4) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya wajib mengumpulkan sebanyak 6 (enam) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
 - (5) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya yang akan naik jabatan menjadi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama wajib mengumpulkan sebanyak 12 (dua belas) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
 - (6) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.
 - (7) Penggerak Swadaya Masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi namun belum tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a. 10 (sepuluh) untuk Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya.
- (8) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas jabatan dan pengembangan profesi.
 - (9) Penggerak Swadaya Masyarakat pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.
 - (10) Penggerak Swadaya Masyarakat yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
 - (11) Penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Badan ini.
 - (12) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Kenaikan Pangkat

Pasal 29

- (1) Kenaikan pangkat bagi Penggerak Swadaya Masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat PNS di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, dan kementerian/lembaga yang menduduki jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat PNS di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang menduduki jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat PNS di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa,

pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang menduduki jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

- (5) Kenaikan pangkat PNS Kementerian/Lembaga yang menduduki jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Kenaikan pangkat PNS Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (7) Kenaikan pangkat bagi Penggerak Swadaya Masyarakat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Penggerak Swadaya Masyarakat yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (9) Penggerak Swadaya Masyarakat pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.
- (10) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Badan ini.

BAB XIII

PELATIHAN

Pasal 30

- (1) Peningkatan kompetensi dalam bentuk pelatihan fungsional dan pelatihan teknis dapat berbentuk mempertahankan/memelihara kompetensi sebagai Penggerak Swadaya Masyarakat, seminar, lokakarya atau konferensi ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kompetensi Penggerak Swadaya Masyarakat didasarkan pada pedoman analisis kebutuhan pelatihan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang ditetapkan oleh instansi pembina.

BAB XIV
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Penggerak Swadaya Masyarakat diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
 - a. diangkat menjadi pejabat negara;
 - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
 - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f tidak dapat diangkat kembali.
- (4) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Pangkat Kembali

Pasal 32

- (1) Pangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir yang dikarenakan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b sampai dengan dan huruf e harus memperhatikan

tersedianya kebutuhan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi.
- (3) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat jenjang Pemula/Pelaksana Pemula, jenjang Terampil/ Pelaksana, jenjang Mahir/Pelaksana Lanjutan, dan jenjang Penyelia berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 222/MEN/X/2004 dan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya, wajib memperoleh ijazah sarjana atau Diploma IV, paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat diundangkan.
- (2) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat jenjang Pemula/Pelaksana Pemula, jenjang Terampil/Pelaksana, jenjang Mahir/Pelaksana Lanjutan, dan jenjang Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memperoleh ijazah sarjana atau Diploma IV, melaksanakan tugas jabatan Penggerak

Swadaya Masyarakat Kategori Keterampilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

- (3) Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat kategori keterampilan sepanjang belum melampaui batas waktu kewajiban untuk memperoleh ijazah Sarjana atau Diploma IV.
- (4) Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari sub unsur pelatihan, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk Penggerak Swadaya Masyarakat Pemula/Pelaksana Pemula;
 - b. 5 (lima) untuk Penggerak Swadaya Masyarakat Terampil/Pelaksana;
 - c. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penggerak Swadaya Masyarakat Mahir/Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. 25 (dua puluh lima) untuk Penggerak Swadaya Masyarakat Penyelia;
- (5) Penggerak Swadaya Masyarakat Penyelia yang menduduki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit dari tugas jabatan.
- (6) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sebagai dasar untuk penilaian SKP setiap tahun.
- (7) Usul penilaian dan penetapan Angka Kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pejabat Administrator yang

membidangi kepegawaian pada unit satuan kerja Penggerak Swadaya Masyarakat kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Penggerak Swadaya Masyarakat kategori keterampilan di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

- (8) Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan melampirkan Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Kategori Keterampilan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (9) Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (10) Kenaikan pangkat PNS Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Kategori Keterampilan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (11) Kenaikan jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Pemula/Pelaksana Pemula sampai dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Penyelia ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing.
- (12) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat menunjuk Pejabat di lingkungannya untuk menetapkan kenaikan jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat kategori keterampilan.

Pasal 34

Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Kategori Keterampilan yang belum memperoleh ijazah Sarjana atau Diploma IV sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.

Pasal 35

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/*inpassing* dan promosi tidak dapat dilakukan untuk Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Kategori Keterampilan.

Pasal 36

- (1) Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur di dalam Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 222/MEN/X/2004 dan Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku, dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
- (2) Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian yang dibebaskan karena:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin PNS berupa hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

- c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - d. cuti di luar tanggungan Negara kecuali untuk persalinan ketiga dan seterusnya; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 222/MEN/X/2004 dan Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) PNS yang sedang menjalani ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, ditetapkan dalam Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

1. CONTOH PENETAPAN JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT.

a. Penetapan Jenjang Jabatan Yang Sesuai Dengan Pangkat Dan Golongan Ruang.

Sdr. Probo, STP., NIP. 198805102012031001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- 1) Pendidikan sekolah Sarjana (S-1) dengan Angka Kredit sebesar 100;
- 2) Diklat Prajabatan golongan III dengan Angka Kredit sebesar 2;
- 3) Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dengan Angka Kredit 56.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 158 Angka Kredit.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Probo, STP, sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Penetapan Jenjang Jabatan Yang Tidak Sesuai Dengan Pangkat Dan Golongan Ruang.

Sdr. A. Rohim, S.Sos., M.Si, NIP. 196403171986031018, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Sub Bidang Penyusunan Materi. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. A. Rohim, S.Sos., M.Si, memperoleh Angka Kredit sebesar 365, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pendidikan sekolah Magister (S-2), Angka Kredit sebesar 150;
- 2) Diklat fungsional/teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, Angka Kredit sebesar 10;
- 3) Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, dengan Angka Kredit sebesar 175;
- 4) Pengembangan profesi, Angka Kredit sebesar 10;
- 5) Unsur Penunjang yang mendukung tugas Penggerak Swadaya Masyarakat, Angka Kredit sebesar 20.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. A. Rohim, S.Sos., M.Si., sebesar 365 Angka Kredit. Maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki yaitu Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

2. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS

- a. Penggerak Swadaya Masyarakat Yang Melaksanakan Tugas Satu Tingkat Di Atas Jenjang Jabatannya.

Sdr. Adi Pradana, S.Pi., M.I.L., NIP. 198601022009121004, jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi panduan pemetaan sosial dengan Angka Kredit 0,30 Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya/Madya. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $80\% \times 0,30 = 0,24$.

- b. Penggerak Swadaya Masyarakat Yang Melaksanakan Tugas Dua Tingkat Di Bawah Jenjang Jabatannya.

Sdr. Widyanto Ramadhan, S.T.P., NIP. 198107052009121003, jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Pusat Pelatihan

Masyarakat, yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan melaksanakan pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan dengan Angka Kredit 0,20. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama/Pertama. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $100\% \times 0,20 = 0,20$

3. CONTOH PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN

- a. Penetapan Jenjang Jabatan Didasarkan Pada Perolehan Angka Kredit Tanpa Melihat Masa Kerja Pangkat Dan Golongan Ruang.

Sdr. Sugiman, S.Pd., M.Pd., NIP. 198001012009121004, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Sub Bidang Penerapan Standar. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

Selama menduduki jabatan Kepala Sub Bidang Penerapan Standar, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

- 1) Unsur utama
 - a) Diklat fungsional bidang pemberdayaan masyarakat, Angka Kredit sebesar 5;
 - b) Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, Angka Kredit sebesar 25;
 - c) Pengembangan profesi, Angka Kredit sebesar 5.
- 2) Unsur penunjang

Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang pemberdayaan masyarakat sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 37 ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S-2) sebesar 150, jumlah keseluruhan Angka Kredit yakni sebesar 187. Maka Sdr. Sugiman, S.Pd., M.Pd., diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama/Pertama dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

- b. Penyampaian Usul Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan.
Sdr. Sarwoaji, SE., M.Si., NIP. 196601271987031002, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Sub Bidang Penerapan Standar.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat untuk menduduki Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Muda, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Juni 2018 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Desember 2018, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Januari 1966.

4. CONTOH KENAIKAN JABATAN YANG DIWAJIBKAN MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT.

- a. Pengumpulan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dari Ahli Muda Ke Ahli Madya Wajib Mengumpulkan Angka Kredit 6 (Enam) Dari Unsur Pengembangan Profesi.

Sdr. Yudha Adi, S.Pi., M.T.L., NIP. 198601022009121004, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2015, jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 305.

Pada 4 (empat) tahun berjalan, Sdr. Yudha Adi, S.Pi., M.T.L., memperoleh Angka Kredit dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2016, yang bersangkutan memperoleh 26 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a) Diklat fungsional/teknis di bidang pemberdayaan masyarakat. = 4 Angka Kredit
 - b) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat = 20 Angka Kredit
 - c) Unsur penunjang = 2 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2016 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar $305 + 26 = 331$.

- 2) Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2017, yang bersangkutan memperoleh 28 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a) Diklat fungsional/teknis di bidang pemberdayaan masyarakat. = 4 Angka Kredit
 - b) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat = 18 Angka Kredit
 - c) Pengembangan Profesi = 4 Angka Kredit
 - d) Unsur Penunjang = 2 Angka KreditPenetapan Angka Kredit periode Januari 2017 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar $331 + 28 = 359$.
- 3) Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh 30 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a) Diklat fungsional/teknis di bidang pemberdayaan masyarakat. = 6 Angka Kredit
 - b) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat = 20 Angka Kredit
 - c) Pengembangan Profesi = 2 Angka Kredit
 - d) Unsur Penunjang = 2 Angka KreditPenetapan Angka Kredit periode Januari 2018 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar $359 + 30 = 389$.
- 4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh 26 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a) Diklat fungsional/teknis di bidang pemberdayaan masyarakat. = 4 Angka Kredit
 - b) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat = 20 Angka Kredit
 - c) Pengembangan Profesi = 2 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2019 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar $389 + 26 = 415$.

Jumlah Angka Kredit terakhir yang diperoleh Sdr. Yudha Adi, S.Pi., M.T.L adalah 415 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Yudha Adi, S.Pi., M.T.L., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi paling kurang sebanyak 6 (enam) yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat jenjang Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

- b. Pengumpulan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dari Ahli Madya Ke Ahli Utama Wajib Mengumpulkan Angka Kredit 12 Dari Unsur Pengembangan Profesi.

Sdri. Dra. Endang Wijayanti., NIP. 197209181994032002, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya/Madya, Angka Kredit Kumulatif sebesar 710.

Pada 4 (empat) tahun berjalan, Sdri. Dra. Endang Wijayanti., memperoleh Angka Kredit dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2017, yang bersangkutan memperoleh 40 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a) Diklat fungsional/teknis di bidang pemberdayaan masyarakat = 10 Angka Kredit
 - b) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat = 25 Angka Kredit
 - c) Unsur penunjang = 5 Angka Kredit
 Penetapan Angka Kredit periode Januari 2017 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar $710 + 40 = 750$.
- 2) Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh 38 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Diklat fungsional/teknis di bidang pemberdayaan masyarakat. = 4 Angka Kredit
- b) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat = 28 Angka Kredit
- c) Pengembangan Profesi = 4 Angka Kredit
- d) Unsur Penunjang = 2 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2018 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar $750 + 38 = 788$.

- 3) Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh 38 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Diklat fungsional/teknis di bidang pemberdayaan masyarakat. = 6 Angka Kredit
- b) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat = 22 Angka Kredit
- c) Pengembangan Profesi = 6 Angka Kredit
- d) Unsur Penunjang = 4 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2019 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar $788 + 38 = 826$.

- 4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2020, yang bersangkutan memperoleh 40 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Diklat fungsional/teknis di bidang pemberdayaan masyarakat. = 6 Angka Kredit
- b) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat = 25 Angka Kredit
- c) Pengembangan Profesi = 4 Angka Kredit
- d) Unsur Penunjang = 5

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2020 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar $826 + 40 = 866$.

Jumlah Angka Kredit terakhir yang diperoleh Sdri. Dra. Endang Wijayanti, adalah 866 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdri. Dra. Endang Wijayanti., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi paling kurang sebanyak 12 (dua belas) yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka

setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi dan telah mempresentasikan Karya Tulis/Karya Ilmiah, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat jenjang Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.

5. CONTOH KENAIKAN PANGKAT PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT.

- a. Kenaikan Pangkat Dalam Jenjang Jabatan Yang Lebih Tinggi.
Sdri. Diah Kusuma, S.Pi., MM., NIP. 198505112006122001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Muda.
Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdri. Diah Kusuma, S.Pi., MM., memperoleh Angka Kredit kumulatif sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya/Madya.
- b. Penggerak Swadaya Masyarakat Yang Memiliki Angka Kredit Melebihi Angka Kredit Yang Ditentukan.
Sdri. Kartika Puspitasari, S.IP., MPA., NIP. 198410112009012007, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2017, jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Muda.
Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 210.
Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Kartika Puspitasari, S.IP, MPA., memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- c. Penggerak Swadaya Masyarakat Pada Tahun Pertama Telah Memenuhi Atau Melebihi Angka Kredit Yang Dipersyaratkan Untuk Kenaikan Pangkat.

Sdri. Dian Mentari, S.T.P., M.Si., NIP. 198309262009122001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Muda, dengan Angka Kredit sebesar 225.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, Sdri. Dian Mentari, S.T.P., M.Si., telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2017 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yangudukinya yakni sejak 31 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdri. Dian Mentari, S.T.P., M.Si., harus mengumpulkan Angka Kredit paling kurang $20\% \times 100 = 20$.

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang, jabatan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi sehingga memenuhi syarat dan cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Tentang Penggerak Swadaya Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : PNS dibawah ini:
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja :
- Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat jenjang Ahlidengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA : **)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

- TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Perhubungan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi sehingga memenuhi syarat dan cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui perpindahan dari jabatan lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Tentang Penggerak Swadaya Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat jenjang Ahli dengan angka kredit sebesar (.....)**)
- KEDUA :
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

- TEMBUSAN:
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
 - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 - 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Perhubungan yang bersangkutan*); dan
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN
DARI JABATAN FUNSIONAL PENGGERAK
SWADAYA MASYARAKAT KATEGORI
KETERAMPILAN KE DALAM JABATAN
FUNSIONAL PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT KATEGORI KEAHLIAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi: Masa Penilaian:

I	KETERANGAN PERORANGAN						
	1	Nama	:				
	2	NIP	:				
	3	Nomor Seri KARPEG	:				
	4	Pangkat/Golongan ruang/ TMT	:				
	5	Tempat dan Tanggal lahir	:				
	6	Jenis Kelamin	:				
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:				
	8	Jabatan Fungsional/TMT	:				
	9	Masa Kerja Golongan	Lama	:			
			Baru	:			
10	Unit Kerja	:					
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH 65%	
	A	Pendidikan Sekolah			100	-	
	B	Perolehan Angka Kredit dari:					
	1	UNSUR UTAMA					
		a.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pemberdayaan masyarakat serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat				65%
		b.	Persiapan Penggerakan Swadaya Masyarakat				65%
		c.	Pelaksanaan Penggerakan				65%
		d.	Pengembangan Profesi				65%
		Jumlah Unsur Utama					
	2	UNSUR PENUNJANG					X
		Kegiatan Penunjang Penggerak Swadaya Masyarakat					X
		Jumlah Unsur Penunjang					X
		Jumlah keseluruhan angka kredit dari Unsur Utama (diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi) ditambah angka kredit dari Pendidikan Sekolah		X	X	X	(A+B1)
III	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....						

ASLI penetapan Angka Kredit untuk :
1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Penggerak Swadaya Masyarakat yang bersangkutan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Salinan asli disampaikan kepada:
1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.*)

Nama Lengkap
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK
SWADAYA MASYARAKAT KATEGORI
KETERAMPILAN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT KATEGORI KEAHLIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
KATEGORI KETERAMPILAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT KATEGORI KEAHLIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP
jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan
dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya
Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya
Masyarakat;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya
Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak
Swadaya Masyarakat jenjang Ahli dengan angka kredit sebesar
(.....)

KEDUA :**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

- TEMBUSAN:
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
 - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 - 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP
jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat
dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak
Swadaya Masyarakat melalui promosi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya
Masyarakat;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya
Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT:
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal dipromosikan dalam Jabatan Fungsional
Penggerak Swadaya Masyarakat jenjang Ahli dengan angka kredit sebesar
..... (.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

- TEMBUSAN:
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 - 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT PERNYATAAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN UNSUR PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan unsur penunjang sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

CONTOH
SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
BAGI PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

Kepada Yth.
Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,
Pimpinan Unit Kerja atau paling
rendah Pengawas yang membidangi
pelayanan tata usaha*)

.....
NIP.

*) tulis nama jabatannya

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi: Masa Penilaian:

I	KETERANGAN PERORANGAN							
	1	Nama	:					
	2	NIP	:					
	3	Nomor Seri KARPEG	:					
	4	Pangkat/Golongan ruang/ TMT	:					
	5	Tempat dan Tanggal lahir	:					
	6	Jenis Kelamin	:					
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
	8	Jabatan Fungsional/TMT	:					
	9	Masa Kerja Golongan	Lama	:				
			Baru	:				
10	Unit Kerja	:						
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH		
	A	Pendidikan Formal						
	B	Angka Kredit Penjenjangan						
		1	UNSUR UTAMA					
			a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pemberdayaan masyarakat serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat setara.					
			b. Pengembangan komitmen perubahan					
			c. Pengembangan Kapasitas Masyarakat					
			d. Pemantapan Kemandirian Masyarakat					
			e. Pengembangan Profesi					
		Jumlah Unsur Utama						
		2	UNSUR PENUNJANG					
			Kegiatan Penunjang Penggerak Swadaya Masyarakat					
		Jumlah Unsur Penunjang						
	Jumlah Pendidikan Formal dan Angka Kredit Penjenjangan							
III	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT/GOLONGAN RUANG							

ASLI penetapan Angka Kredit untuk:
1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Penggerak Swadaya Masyarakat yang bersangkutan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Salinan asli disampaikan kepada:
1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

Nama Lengkap
NIP.

*) Dicoret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dari Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat jenjang Ahli ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat jenjang Ahli dengan angka kredit sebesar..... (.....)

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN:
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 - 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4. Kepala Kantor PelayananPerbendaharaan Negara/Kepala Biro/BagianKeuanganyang bersangkutan*); dan
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK
SWADAYA MASYARAKAT

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal
perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penggerak
Swadaya Masyarakat karena;**))
b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari
Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak
Swadaya Masyarakat;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak
Swadaya Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Penggerak
Swadaya Masyarakat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
KEDUA :***)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di.....
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN :
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 - 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4. Kepala Kantor PelayananPerbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena...
***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT

INSTANSI : MASA PENILAIAN
Bulan S/D Bulan Tahun

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1.	Nama :
2.	N I P :
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :
5.	Jenis Kelamin :
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :
7.	Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat / TMT :
8.	Masa Kerja golongan lama :
9.	Masa Kerja golongan baru :
10.	Unit Kerja :

		UNSUR YANG DINILAI					
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
							
	2. PENGEMBANGAN KOMITMEN PERUBAHAN						
							
	2. PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT						
							
	3. PEMANTAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT						
							
	5. PENGEMBANGAN PROFESI						
							
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
II	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG TUGAS PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT						
							
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah*)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Coret yang tidak perlu.

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 NIP.
IV	CATATAN PEJABAT PENGUSUL	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (Nama Pejabat Pengusul) NIP.
V	CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI	CATATAN KETUA TIM PENILAI	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP.

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan....., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Dalam jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat jenjang..... dengan
 angka kredit sebesar (.....)
KEDUA :
 **)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
 akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
 Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
 bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA